



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 11/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM KERJA PENGELOLA HUTAN PENDIDIKAN
PADA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) GUNUNG GEULIS
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.633/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2017 telah menetapkan ITB sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai hutan pendidikan seluas 338,31 hektar pada kawasan hutan lindung Gunung Geulis di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka mengelola kawasan hutan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pengelola Hutan Pendidikan pada Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.633/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sebagai Hutan Pendidikan Seluas 338,31 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan dan Tiga Puluh Satu Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 151/I1.B03/KU/2018 tentang Pengangkatan Ketua Tim Pengelola Hutan Pendidikan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Kerja Pengelola Hutan Pendidikan pada Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Penasehat	: 1. Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, Ph.D. 2. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.
Ketua KHDTK (Ex-officio)	: Dekan SITH
Manajer KHDTK	: Dr. Ir. Endang Hernawan, M.T.
Koordinator Bidang Perencanaan Hutan	: Dr. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.
Koordinator Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan	: Dr. Sopandi Sunarya, S.Hut., M.Si.
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Noviana Budianti, S.Si., M.Si., Ph.D.
Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Penelitian dan Pelatihan	: Dr. Ichsuan Suwandhi, S.Hut., M.P.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas melakukan pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2024

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.